



P U T U S A N

NOMOR : 25 / Pid.SUS.TPK / 2014 / PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama
yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama	THOBIAS SANABUKY
lengkap	Keliobar
Tempat	44 tahun/ 08 Maret 1970
Lahir	Laki-laki.
U m u r /	Indonesia.
tgl. lahir	Lorong Surya, Kel. Saumlaki, Kec.Tanimbar Selatan, Kabupaten
Jenis	Maluku Tenggara Barat Kristen Kristen Protestan
kelamin	Mantan PJS Kepala Kantor PT.Pos Indonesia Cabang Saumlaki.
Kebangsaa	SMA (tamat/berijasah).
n	
Tempat	
tinggal	
A g a m a	
Pekerjaan	
Pendidikan	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Tim Penasehat Hukum/Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama :HENDRY LUSIKOY, SH, HITIJAUBESSY, SH dan ORSINUS MASELLA, SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Juli 2014 ;-----

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor : 25/Pen.Pid.Sus.TPK /2014/PN.Amb tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----
Mendengar memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Majelis hakim yang me - meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa THOBIAS SANABUKY terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsida pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa THOBIAS SANABUKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp152.000.000,-(seratus lima puluh dua juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Berita acara pemeriksaan PT.Pos Indonesia Kantor Pos Tual 97600 terhadap THOBIAS SANABUKY tanggal 08 Maret 2010 ;-----
 2. 1(satu) lembar surat pengakuan tanggungjawab (SPT) yang dibuat dan ditandatangani di Tual tanggal 04 Januari 2010 oleh THOBIAS SANABUKY ;-----

Dikembalikan kepada Kantor Pos Cabang Saumlaki ;-----
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh terdakwa/penasehat hukumnya secara tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan tanggal 16 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut : -----

Agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar pula duplik dari terdakwa/penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum berdasar surat dakwaannya Nomor : Reg. Perkara : PDS-04/SML/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kepengurusan Kantor Pos Cabang Saumlaki tanggal 1 Juni 2010 dan diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki atau Karp IX saumlaki 9766 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE XI/0511 tanggal 24 Mei 2011;
2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yang merupakan Kantor Pos Pemeriksa melakukan Inspeksi atau pemeriksaan pada Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa Thobias Sanabuky;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.
4. Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2, ditemukan adanya kesalahan pertanggunggunaan weselpos pada N2 diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggunggunaan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010, selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461 (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Dimana Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki yang merupakan Pendapatan Kantor Pos Saumlaki dari Jasa Layanan sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan :
 - 5.1 Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah".
 - 5.2 Pasal 10 huruf q Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 yang berbunyi : "Memanfaatkan untuk kepentingan pribadi uang titipan uang pihak ketiga dan atau perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi Perusahaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki) tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Saumlaki) tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki senilai Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 6.2 Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.
 - 6.3 Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2 ditemukan adanya kesalahan pertanggungan wesel pos pada N2 yang diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggungan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010, selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461,- (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Saumlaki) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa THOBIAS SANABUKY sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Bahwa perbuatan terdakwa THOBIAS SANABUKY sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Pos Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa THOBIAS SANABUKY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kepengurusan Kantor Pos Cabang Saumlaki tanggal 1 Juni 2010 dan diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki atau Karp IX saumlaki 9766 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE XI/0511 tanggal 24 Mei 2011;
2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yang merupakan Kantor Pos Pemeriksa melakukan Inpeksi atau pemeriksaan pada Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.
4. Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2 ditemukan adanya kesalahan pertanggunggunaan wesel pos pada N2 diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggunggunaan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010 , selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461 (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Dimana Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki yang merupakan Pendapatan Kantor Pos Saumlaki dari Jasa Layanan sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY selaku Kepala Kantor Pos Saumlaki telah menyalahgunakan kedudukan yang ada padanya karena kedudukannya, dan tidak memenuhi ketentuan :
 - 1 Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah".
 - 2 Pasal 10 huruf q Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 yang berbunyi : "Memanfaatkan untuk kepentingan pribadi uang titipan uang pihak ketiga dan atau perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi Perusahaan".

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa THOBIAS SANABUKY selaku Kepala Kantor Pos Saumlaki tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1 Bahwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Saumlaki) tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki senilai Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 2 Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.
 - 3 Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2 ditemukan adanya kesalahan pertanggungangan wesel pos pada N2 diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggungangan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010, selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461,- (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
7. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa THOBIAS SANABUKY sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan THOBIAS SANABUKY sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa THOBIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANABUKY sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Pos Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa THOBIAS SANABUKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kepengurusan Kantor Pos Cabang Saumlaki tanggal 1 Juni 2010 dan diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki atau Kakp IX saumlaki 9766 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE XI/0511 tanggal 24 Mei 2011;
2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yang merupakan Kantor Pos Pemeriksa melakukan Inspeksi atau pemeriksaan pada Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.
4. Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2 ditemukan adanya kesalahan pertanggungan wesel pos pada N2 diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggungan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010, selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461,- (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Dimana Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki yang merupakan Pendapatan Kantor Pos Saumlaki dari Jasa Layanan sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa rangkaian perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya Kepala Kantor Pos Saumlaki, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut tersebut diatas yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - 1 Bahwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Saumlaki) tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan Kas pada Kantor Pos Saumlaki senilai Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 2 Bahwa dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pos Tual ditemukan adanya selisih kas pada Kantor Pos Cabang Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus



sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dalam laporan N2.

3. Selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada kantor Pos Tual terhadap Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY yang diawali dengan melihat N2 ditemukan adanya kesalahan pertanggungan wesel pos pada N2 diterima di kantor Pos Pemeriksa tanggal 14-7-2010 senilai Rp. 48.148.275,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kesalahan pertanggungan wesel bayar senilai Rp. 15.130.243,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 31-7-2010, selisih kekurangan kas pada saat pengosongan kas pada tanggal 31-12-2010 senilai Rp. 161.016.461,- (seratus enam puluh satu juta enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
6. Terdakwa THOBIAS SANABUKY (Kepala Kantor Pos Saumlaki) tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan Kas kantor Pos Saumlaki sebesar Rp. 224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), **dimana uang Kas Kantor Pos Saumlaki tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi.**

Perbuatan terdakwa THOBIAS SANABUKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut oleh terdakwa/timpenasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi /keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi ke 1 : MARVY MATHILDA GOMIES Alias MARVY : (dibawah sumpah/
janji)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya ia dipanggil sebagai saksi karena adanya dugaan korupsi uang kas keuangan Kantor Pos Cabang Saumlaki ;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi adalah sebagai Manajer akuntansi dengan tugas mencatat semua transaksi setiap hari dan mencatat semua transaksi yang dibuat oleh Kantor Pos yang berada dibawah pengawasan Kantor Pos Tual dan ditemukan adanya kekurangan uang kas Kantor Pos Cabang Saumlaki tahun 2010 dimana ada kesalahan pembayaran wesel sebesar Rp.15.130243 dan kesalahan bayar Wesel sebesar Rp48.148.275,- serta selisih kekurangan kas pada saat pengosongan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp161.016.461,- -----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari laporan transaksi harian unit pelayanan luar kemudian oleh saksi laporan harian tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Pos Tual untuk ditanda tangani selanjutnya laporan harian tersebut diserahkan kepada manajer akuntansi untuk direkapitulasi selama 1 (satu) bulan dilampiri penjelasan saldo ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada terdakwa terkait kekurangan uang kas bulan Juli 2010 s/d Desember 2010 ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai PJS Kantor Pos Cabang Saumlaki priode itu terjadi kekurangan kas sejumlah Rp.224.294.979 adalah terdakwa;-----
- Bahwa untuk menutupi kekurangan uang kas tersebut maka hak-hak terdakwa yang seharusnya diterima berupa gaji dipotong untuk menutupi selisih kekurangan kas tersebut tetapi saksi tidak ingat lagi berapa besarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Saksi ke 2. KURNIA DITA SAPUTRA ASWAL Alias DIDIT.(dibawah sumpah/janji)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah bersama kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan pada penyidik ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi uang kas kantor pos cabang Saumlaki tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika saksi bertugas sebagai Manajer SDM tahun 2010, 2011 dimana saksi yang ikut memeriksa internal bersama Ibu Diana Linda Hambers selaku Kepala Kantor Pos Tual terhadap terdakwa selaku PJS Kantor Pos Saumlaki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya selisih kas senilai Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta duaratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-----
- Bahwa terjadinya selisih kas sebesar Rp224.294.979,- dikarenakan terjadi kesalahan pertanggung jawaban sebesar Rp48.148.275,- kesalahan pertanggung jawaban bayar sebesar Rp.15.130.243,- dan selisih pengosongan kas pada saat pengosongan sebesar Rp.161.061.461,------
- Bahwa setahu saksi karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan maka gaji dan hak-hak telah dipotong untuk menutupi kekurangan kas tersebut dan sampai saat ini terdakwa telah mengembalikan sebahagian dari haknya yang dipotong sebesar Rp.72.294.979,- sehingga sisa kekurangan kas yang belum dikembalikan sebesar Rp.152.000.000,-;-----



- Bahwa yang bertanggungjawab adalah terdakwa dan pada saat pemeriksaan terdakwa telah membuat surat pengakuan tanggungjawab dan ditanda tangani oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa masih tetap berstatus sebagai pegawai kantor Pos Saumlaki dengan status diskosing ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa laporan keuangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan

oleh terdakwa ;-----

Saksi ke 3. JANTJE JONATHAN RISAKOTTA Alias JAN .(dibawah sumpah/ janji) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama-sama kerja di kantor pos, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan dipemeriksaan penyidikan dan keterangan yang telah diberikan itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya ia dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena soal dugaan korupsi uang kas Kantor PT.Pos Saumlaki tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu sebagai ketua serikat pekerja PT.Pos Tual yang mendampingi terdakwa saat dilakukan pemeriksaan internal oleh Kepala Kantor Pos Tual bernama Bu Diana Linda Hambers sekitar bulan Mei 2011 ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya selisih kas sebesar Rp.224.294.979,- yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa untuk menutupi kekurangan kas tersebut, maka gaji dan hak terdakwa dipotong hingga 30 juni 2014 sebesar Rp.72.294.979,- sehingga masih tersisa kekurangan uang kas sebesar Rp.152.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini status terdakwa masih sebagai pegawai kantor pos Saumlaki dengan status skorsing ;-----
 - Bahwa terdakwa selaku PJS kantor Pos Saumlaki yang harus bertanggung jawab soal keuangan/kekurangan uang kas ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa buku kas dan SPTJ ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Saksi ke 4. ANDI BAMBANG INDARTO .(dibawah sumpah/janji) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah korupsi penyalahgunaan uang kantor pos Saumlaki ;--
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya serah terima jabatan Manajer Akuntansi dari pejabat lama Agus Setyo Wibowo kepada saksi bahwa ada piutang PJS Kantor Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa sebesar Rp224.294.979,- -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa akan tetapi saksi mengetahui setekah serah terima antara saksi dengan Agus Setyo Wibowo dan setelah saksi membaca laporan akuntansi ternyata ada piutang dari Terdakwa sebesar Rp224.294.979,- -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah diperiksa oleh tim internal kantor pos Tual ;-----
- Bahwa terdakwa masih sebagai pegawai kantor pos Saumlaki status skorsing ;-----
- Bahwa hak-hak terdakwa berupa gaji telah dipotong, namun saksi tidak tahu berapa yang sudah terpotong ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang kas tersebut digunakan untuk apa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Saksi ke 5. JULIANA BAHY Alias YULI (dibawah sumpah/Janji) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama-sama sebagai pegawai kantor pos, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi karena masalah penyalahgunaan keuangan kas pada PT,Pos Cabang Saumlaki ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti hanya mengetahui ada penyalahgunaan Kas kantor pos Saumlaki dari teman-teman saja ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai unit pelayanan luar pada kantor pos Tual yang mempunyai wewenang memeriksa N2 atau neraca keuangan harian kantor pos pembantu yaitu mencocokkan kembali transaksi keuangan berdasar N2 dilaporan pertanggung jawaban UPL dan menyerahkan kepada Kepala Kantor setelah ditandatangani barulah saya menyerahkan laporan tersebut ke bagian Akuntansi untuk kemudian bagian akuntansi membuat penjelasan saldo akhir ;---
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang selisih Kas oleh terdakwa karena tidak pernah menanyakan kepadanya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Saksi ke 6. MARGARETHA DIANA LINDA Alias LINDA .(dibawah sumpah/ janji) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena soal penyalahgunaan keuangan kantor PT.Pos Cabang Saumlaki untuk tahun 2010 saat terdakwa menjabat sebagai PJS Kepala Kantor Pos;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual pernah melakukan pemeriksaan



internal selitar tahun 2011 terhadap terdakwa selaku PJS Kantor Pos Tual ditemukan adanya kekurangan kas yang tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan, sehingga saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mencari bukti-bukti transaksi siapa tahu ada yang belum dicatat hingga tanggal 30 April 2011 akan tetapi transaksi tersebut tidak siknipikan karenanya saksi membuat berita acara pemeriksaan tanggal 30 Mei 2011 ;-----

- Bahwa yang menjabat sebelum terdakwa diangkat sebagai PJS Kantor Pos adalah LUKAS LOLOLUAN karena yang bersakutan telah diberhentikan maka terdakwa diangkat sebagai PJS.-----
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PJS adalah berdasar SK Direksi PT Pos sejak April 2010 ;-----
- Bahwa selisih keuangan Kas terjadi karena terdakwa melakukan belanja pemeliharaan kantor tanpa izin pimpinan dan tidak ada bukti pembelanjanya, melakukan pembayaran wesel yang tidak sesuai misalnya dalam wesel pos tertulis Rp150.000,- akan tetapi dalam laporan keuangan yang terdakwa buat tertulis Rp.1.500.000,- begitu juga pada pembayaran bantuan langsung tunai kepada masyarakat ;--
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui kalau kekurangan uang kas ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa membuat surat pengakuan tanggungjawab untuk mengganti selisih uang kas tersebut ;-----
- Bahwa gaji dan hak-hak terdakwa telah dipotong untuk menutupi pengembalian kekurangan kas tersebut dari selisih uang kas sebesar Rp.224.294.979,- telah dipotong hak-hak terdakwa sejumlah Rp.72.294.979,- sisa Rp.152.000.000,-----
- Bahwa terdakwa sempat beralih bahwa uang selisih kas terjadi karena membayar bantuan langsung tunai, tetapi setelah diteliti pembukuannya ternyata terjadi rekayasa dalam pembukuan misalnya wesel tertulis Rp.100.000,- tetapi dalam pembukuan dicatat Rp1.100.000.- -----
- Bahwa saksi memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan semua selisih uang kas dalam tempo 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau tidak akan dilaporkan karena tidak bisa maka saksi melaporkan ;-----

- Bahwa uang tersebut adalah uang Negara dan uang masyarakat yang dikelola oleh kantor pos ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa :-----

- Berita acara pemeriksaan PT.Pos Indonesia Kantor Pos Tual 97600 terhadap THOBIAS SANABUKY tanggal 08 Maret 2010 ;-----
- 1(satu) lembar surat pengakuan tanggungjawab (SPT) yang dibuat dan ditandatangani di Tual tanggal 04 Januari 2010 oleh THOBIAS SANABUKY;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dan keterangan yang telah disampaikan itu adalah benar adanya tanpa ada paksaan atau tekanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa pegawai kantor PT Pos Saumlaki dan diangkat sebagai Pejabat sementara berdasar SK Direksi PT.Pos sejak bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, yang sebelumnya dijabat oleh LUKAS LOLOLUAN ;-----
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai PJS kantor Pos Saumlaki adalah menyelenggarakan administrasi dan keuangan yaitu membuat laporan harian transaksi keuangan pada kantor Pos Saumlaki ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa ditunjuk sebagai PJS tidak ada serah terima dari pejabat lama kepada terdakwa sebagai PJS ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Kepala Kantor Pos Tual bernama Bu Margaretha Diana Linda sekitar bual Mei 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada kekurangan/selisih uang kas kantor Pos Saumlaki sebesar Rp.224.294.979 ;-----

- Bahwa benar selisih uang kas terjadi karena ada kesalahan pertanggungan Wesel N2 sebesar Rp.48.148.275,- dan kesalahan pertanggungan wesel bayar sebesar Rp15.130.243 dan kekurangan kas pada saat pengosongan sebesar Rp.161.016.461,-----
- Bahwa benar yang mengelolah transaksi keuangan serta pencatatanya/pembukuannya serta membuat laporannya adalah terdakwa begitu pula yang memegang kunci brangkas kantor adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terjadinya selisih uang kas adalah karena terdakwa menggunakan uang kantor pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi saya ;-----
- Bahwa benar gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh terdakwa telah dipotong untuk menutupi selisih kas, namun terdakwa tidak tahu sudah berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pengakuan tanggungjawab(SPTJ) ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;-----
- Bahwa benar terdakwa belum mengembalikan selusuh selisih uang kas tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain terdapat persesuaian sedemikian rupa dan diperoleh fakta-fakta secara yuridis sebagai berikut :-----

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahhwa terdakwa adalah pegawai kantor PT. Pos Cabang Saumlaki selanjutnya dianggakt sebagai Pejabat Sementara Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki berdasarkan SK. Direksi PT.Pos sejak April 2010 ;--
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Pejabat Sementara Kantor Pos Saumlaki adalah menyelenggarakan pelayanan kantor pos dan bertanggung jawab atas keuangan yakni mencatat, membukukan, menyimpan uang, melakukan pembayaran serta membuat laporan harian semua transaksi keuangan pada kantor Pos Saumlaki untuk dilaporkan kepada kantor Pos Tual sebagai pengawas kantor cabang saumlaki ;-----
- Bahwa Semua pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/Daerah berdasar pasal 69 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi uang titipan pihak ketiga dan atau perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan sesuai SK Direksi PT.Pos Indonesia Nomor KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai PJS Kantor Pos Saumlaki dalam melakukan pencatatan/pembukuan/pembayaran wesel tidak dikerjakan sebagaimana mestinya atau merekayasa laporan transaksi keuangan yang dibuat oleh terdakwa ditemukan adanya kesalahan bayar wesel, dan kelebihan bayar wesel ;-----
- Bahwa kemudian dari temuan tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pos Tual untk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kesalah pertanggungan wesel pos pada N2 sebesar Rp.48.148.275,- kesalahan pertanggungan wesel bayar sebesar Rp.15.130.243,- serta kekurangan kas sebesar Rp.161.016.461,- sehingga total selisih uang kas Kantor Pos Saumlaki yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluhempat ribu semblilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kekurangan atau selisih Kas Keuangan kantor Pos Saumlaki terjadi karena terdakwa menggunakan uang kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi ;-----
- Bahwa uang yang dikelola oleh kantor Pos Saumlaki adalah uang Negara dan uang masyarakat, karena itu tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari atasan yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pos Tual ;-----
- Bahwa dari selisih kas sebesar Rp.224.294.979,- telah dikembalikan oleh terdakwa dari potongan gaji dan hak-hak yang diterimanya sebesar Rp.72.294.979,- hingga saat ini selisih uang negara atau uang kas Kantor Pos Saumlaki yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya antarlain surat pengakuan tanggungjawab (SPTJ) buku kas laporan keuangan tahun 2010 (N2) ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis memperoleh fakta-fakta sebagaimana telah di Konstatir diatas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut relevan dengan dakwaan penuntut umum dan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu:-----

Primer : melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Subsidaair : melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di Ubah dengan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberanta
Tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar pasal 8 jo pasal 18 Undang-Uandang Nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-

Menimbang, bahwa oleh kerana dakwaan disusun dalam bentuk
dakwaan subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih
dahulu terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan primer dinyatakan tidak
terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan
seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti maka
dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primer terdakwa didakwa melanggar
pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31 tahun 1999
tantang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----
2. Secara melawan hukum ;-----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooporasi ;----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;---
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran ada berhubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan yang berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 adalah mengenai pidana
tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu –persatu unsur-unsur tersebut di hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “-----

Menimbang, bahwa pengertian “ Setiap Orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Kooporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab.1 pasal 1 ayat 3 undang-undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa THOBIAS SANABUKY yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat serta keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (error in person)terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis unsur “ setiap Orang “ telah terpanuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan Hukum “ ;-----

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa pengertian “ melawa hukum “ dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku , sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang peperantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor { 20 tahun 2001 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi, dengan alasa-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah kostitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu pula menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.48/2009 “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistimatis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum ;-----

2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum pormil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur paling esensial dari pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah diroboh dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah unsur “ Secara Melawan Hukum “ oleh karena itu Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pegawai kantor Pos Saumlaki sebagai pengantar surat selanjutnya diangkat sebagai Pejabat sementara Kantor Pos Saumlaki oleh Direksi PT Pos dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dimana terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai PJS mempunyai tugas dan tanggungjawannya untuk terselenggaranya pelayanan kantor Pos

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki dan bertanggungjawab terhadap keuangan, dengan cara mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran membuat laporan harian dan laoran bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pos Tual sebagai pengawas kantor Pos Cabang Saumlaki dan dari laporan transaksi keuangan yang dibuat oleh terdakwa ada rekayasa dimana terhadap pertanggungan weselpos pada laporan N2 senilai Rp48.148.275 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kesalah pertanggungan wesel bayar senilai Rp15.130.243 (lima belas juta seratus tiga puluh ribu duaratus empat puluh tiga rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa dan untuk memastikan posisi keuangan Kas kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa sebagai pejabat sementara, maka oleh Kepala Kantor Pos Tual yang dijabat oleh Saksi MARGARETHA DIANA LINDA melakukan pemeriksaan internal ditemukan adanya selisih kas totalnya sebesar Rp224.294.979,- (Dua ratus dua puluh empta juta duaratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian kesalah pertanggungan wesel pos N2 sebesar Rp.48.148.275,- ditambah kesalahan tertanggungan wesel bayar sebesar Rp.15.130.243,- dan kekosongan uang kas sebesar Rp.161.016.461,- sehingga berjumlah Rp.224.294.979,-terdakwa menyatakan kepada Saksi Margaretha Diana Linda bahwa kekurangan/selisih uang kas terjadi karena digunakan untuk memperbaiki kantor namun terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti terkait pengeluaran tersebut, dan terkait ditemukannya adanya laporan yang tidak sesuai dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan kekurangan uang kas maka terdakwa telah diberikan tindakan yaitu di skorsing dan gaji serta hak-hak yang seharusnya diterima dipotong untuk menutupi kekuarangan atau selisih kas Kantor Pos Saumlaki yang hingga kini sudah terpotong sebesar Rp.72.294.979, masih tersisa sebesar Rp.152.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terjadinya kekurangan atau selisih uang kas Kantor Pos Saumlaki karena terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi dan menyatakan bertanggungjawab atas kekurangan/kerugian perusahaan sebagaimana surat pengakuan tanggungjawab yang dibuat oleh terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terjadinya selisih kas seperti telah disebutkan diatas terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kedudukannya sebagai Pejabat Sementara Kantor PT.Pos Cabang Saumlaki bahwa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dalam kapasitas sebagai pegawai kantor pos yang mempunyai kedudukan atau jabatan tidak dalam kapasitas sebagai persoanlijke atau dengan kata lain berada dalam lingkup ius in causa positum karena itu menurut Majelis adalah lebih cenderung dan lebih tepat apabila kepadanya dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bukan melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam kapasitas pribadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis berpendapat unsur “ secara melawan Hukum “ tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiari melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;-----

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang”-----

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer diatas dan dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa indonesia terbitan Balai pustaka “ Menguntungkan “ mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah ;-----

Menimbang , bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang tadinya sebagai pegawai pengantar surat pada Kantor Pos Saumlaki pada waktu Lukas Lololuan sebagai kepala Kantor Pos Saumlaki, namun karena Lukas Lololuan melalaikan tugas dan pekerjaannya sehingga ia diberhentikan atau di PHK sebagai pegawai oleh Direksi Kantor PT.Pos Indonesia, maka oleh Direksi PT. Pos Indonesia mempercayakan kepada terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara (PJS) Kantor Pos Saumlaki dari bulan juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dalam menjalankan tugas-tugas terselenggaranya pelayanan Kantor Pos Saumlaki, terdakwa bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dimana terdakwa sebagai PJs merangkap tugas menyimpan, menerima, membayar serta membukukan semua transaksi keuangan yang terjadi serta memberikan laporan harian yang nantinya akan dituangkan dalam laporan bulanan dalam bentuk N2 kepada Kantor Pos Tual sebagai pengawas mengenai kondisi kas dana panjar Kantor Pos, uang masyarakat berupa uang pengiriman wesel pos begitupula saldo kas keuangan kantor pos yang dikelolanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Kepala Kantor Pos Tual bernama Margaretha Diana Linda bahwa pada sekitar bulan Desember 2010 dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa yaitu adanya kesalahan pertanggungan weselpos tertanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp.48.148.275,- dan kesalahan wesel bayar sebesar Rp.15.130.243,- serta adanya selisih kekurangan uang Kas pada saat pengosongan sebesar Rp.161.016.461,- sehingga total selisih kas keuangan kantor Pos Saumlaki pada bulan Desember 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap selisih kekurangan Uang Kas Kantor Pos Saumlaki oleh terdakwa mengakui bahwa ia menggunakan Uang kas kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi dalam kurung waktu sejak ia sebagai PJS kantor Pos Saumlaki dari bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dengan kesalahan pertanggungan weselpos, kesalahan pertanggungan wesel bayar serta menggunakan uang Kas keuangan kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan telah dapat dikwalifisir menguntungkan baik orang lain maupun diri terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat untur “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. Unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ”-----

Menimbang ,bahwa unsur pokok atau inti yang terkandung dalam pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah agung Republik Indonesia dalam putusnya Nomor 572 K/Pid/2003 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal



tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dengan pertanggungjawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku prinsip dalam hukum pidana, bahwa dengan adanya pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung harus dibedakan dan dipisahkan antara :-----

- a. Pertanggungjawab jabatan (liability jabatab) dengan ;-----
- b. Pertanggungjawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);-----

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai PT (persero) kantor Pos yang memangku jabatan, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) bukan pertanggungjawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “ Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Margaretha Diana Linda bahwa terdakwa THOBIAS SANABUKY adalah pegawai kantor PT.Pos. Cabang Saumlaki oleh karena pejabat kantor Pos sebelumnya atas nama LUKAS LOLOLUAN melalaikan tugasnya dan telah diberhentikan, maka terdakwa diangkat atau diberikepercayaan oleh Direksi PT.Pos Indonesia sebagai pejabat sementara kantor Pos Cabang Saumlaki dari bulan Juni 2010 sampai bulan Desember 2010 ;-----



Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan terdakwa sebagai Pejabat sementara Kantor Pos Saumlaki memberikan kewenangan atau hak kepada terdakwa untuk menyimpan, menerima dan melakukan pembayaran wesel pos hak dan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dalam jabatannya tersebut memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk mengelola transaksi keuangan yang masuk pada kantor Pos Saumlaki, bahwa ternyata terdakwa dalam laporan keuangan yang dibuatnya kemudian disampaikan kepada Kantor Pos Tual ditemukan adanya rekayasa pertanggungan weselpos dan pertanggungan wesel bayar serta menggunakan uang kas milik kantor pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya selisih kas keuangan kantor pos dalam kurun waktu bulan Juni s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kewenangan dan kedudukan yang dimiliki dalam jabatannya sebagai Pjs Kantor Pos Saumlaki membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menggunakan uang Kas Kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari atasan yang berwenang dalam hal ini kepala Kantor Pos Tual dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, menurut Majelis dapat dikwalifisir sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasar dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis berpendapat Unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -

Ad. 4. Unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “-----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang No.31 tahun 1999 disebutkan bahwa kata “ Dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;-----

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- a. Berda dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;-----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara , atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara“ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentua peraturan peru undang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kantor Pos Saumlaki mengelola uang baik berasal dari dana panjar dari Kantor Pos Tual dan uang masyarakat berupa uang pengiriman wesel antar kantor pos, uang taspen dan Asabri dan pendapatan jasa yang diperoleh dalam pengiriman wesel, surat-surat, serta pengiriman barang adalah menjadi pendapatan Negara atau dengan kata lain Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dananya berasal dan bersumber dari Negara, oleh karenanya adanya selisih /kekurangan uang Kas kantor pos Saumlaki sebagai akibat dari kesalah/ketidak cermatan melakukan pertanggung jawaban weselpos dan pertanggung jawaban wesel bayar serta menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari selisih/kekurangan uang kas Kantor Pos Saumlaki selama dijabat oleh terdakwa sejak bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pos Tual yakni saksi Margaretha Diana Linda bahwa gaji dan hak-hak terdakwa yang seharusnya diterima telah dipotong untuk menutupi kekurangan kas sebesar Rp.72.294.979,-(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga sisa selisih uang kas kantor pos saumlaki sampai sekarang sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan masih terdapatnya selisih Uang Kas Kantor Pos Saumlaki yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya sudah barang tentu hal tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.152.000.000,-(seratus lima puluh dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari terdakwa bahwa terjadinya selisih uang Kas Kantor Pos Saumlaki sebesar Rp.224.294.979,- (dua ratus dua puluh empat juta duaratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) selain karena adanya kesalahan bayar wesel juga karena terdakwa secara bertahap mengambil atau mempergunakan uang Kas milik kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi dalam kurungwaktu selama terdakwa menjabat sebagai Pejabat sementara dari bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010 ; -----

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair juga dijumpakan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut diatas, maka terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dipersidangan dan diakui oleh terdakwa bahwa terjadinya selisih uang kas pada kantor Pos Saumlaki sebesar Rp.224294.979,- disebabkan karena terdakwa telah menggunakan/memakai uang kas milik Kantor Pos Saumlaki untuk kepentingan pribadi dan terdakwa baru dapat mengembalikan dari gaji dan hak-hak terdakwa yang telah dipotong oleh Kantor Pos Tual hingga saat ini totalnya baru Rp.72.294.979 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga sisa yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk memberikan hukuman tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No.31 tahun 1999 juga menentukan :-----

- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----
- Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara maksimum tidak melebihi hukuman pokoknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT ” ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **Recovery** Ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Pengadilan tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan harus dijatuhi pidana dengan mengingat tujuan pemidanaan ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan dilakukan secara sah, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditajuhkan dibawah ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Berita acara pemeriksaan PT.Pos Indonesia Kantor Pos Tual 97600 terhadap THOBIAS SANABUKY tanggal 08 Maret 2010 ;-----

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggungjawab (SPT) yang dibuat dan ditandatangani di Tual tanggal 04 Januari 2010 oleh THOBIAS SANABUKY;-----

Dikembalikan ke Kantor Pos Saumlaki ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi ;-----
2. Bahwa perbuatan terdakwa menghambat pembangunan khususnya masyarakat Saumlaki ;-----
3. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi keuangan negara yang mengalami kesulitan saat ini ;-----
4. Bahwa terdakwa belum mengembalikan seluruh dari kerugian yang dialami Negara ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;-----
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Bahwa terdakwa telah dikenakan skorsing sebagai pegawai kantor Pos Saumlaki ;-----
4. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahu 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa THOBIAS SANABUKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;-----
2. Membebaskan terdakwa THOBIAS SANABUKY dari dakwaan primer tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa THOBIAS SANABUKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT “ ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa THOBIAS SANABUKY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkna kepadanya ;---
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
8. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
1. 1 (satu) Berita acara pemeriksaan PT.Pos Indonesia Kantor Pos Tual 97600 terhadap THOBIAS SANABUKY tanggal 08 Maret 2010 ;-----

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggungjawab (SPT) yang dibuat dan ditandatangani di Tual tanggal 04 Januari 2010 oleh THOBIAS SANABUKY ;-----

Dikembalikan ke Kantor Pos Saumlaki ;-----

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari RABU tanggal TUJUH BELAS SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS .oleh kami **M U S T A R I, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD BUKHORI, SH.MH** Hakim karier dan **A B A D I, SH** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 16 Juli 2014, putusanmana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim anggota dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. AHMAD BUKHORI, SH.MH

ttd

2. A B A D I, SH

HAKIM KETUA,

ttd

M U S T A R I, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini bahwa putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena tengang waktu menyatakan banding belum lampau.-

PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI AMBON,

TTD

DOMINIKUS MAMOH, SH

Turunan putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa pada hari ini : RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2014 oleh
saya.-

PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH